



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR: 29/PL.08.1-Kpt/7318/KPU-Kab/III/2019

TENTANG
PENGgantian RELAWAN DEMOKRASI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- Menimbang* : a. bahwa untuk membantu suksesnya Pemilu Tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan penggantian Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja;
- Mengingat* : 1. Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Memerhatikan* : a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32/PP.08.SD/01/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 Tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Berita Acara Penetapan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 20/PP.08.1-BA/7318/KPU.Kab/I/2019 tanggal 17 Januari 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan* : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENGgantian RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan relawan demokrasi an. CARLA YOLANDA ROMBE P. Menggantikan KALA LEMBANG OKTAVIANUS;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN KPU Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

ditetapkan di Makale
pada tanggal 5 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd

RIZAL RANDA



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Tana Toraja
Kasubag Hukum

Benyamin P Senobua